

KEWARGANEGARAAN DAN HAK ASASI MANUSIA: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Ayu Ritnasari¹

Institut Sains Al Quran Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian

ayuritnasari325@mail.com

Syamzaimar²

Institut Sains Al Quran Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian

syamzaimar0774@mail.com

Abstrak

Kewarganegaraan dan hak asasi manusia merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang memiliki peran penting dalam menjamin keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kewarganegaraan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, serta menemukan bentuk integrasi kedua sistem hukum tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif dan analitis melalui kajian terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur hukum Islam yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional di Indonesia menjamin hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara melalui instrumen hukum dan prinsip demokrasi. Sementara itu, hukum Islam memandang hak asasi manusia sebagai bagian dari *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai unsur utama kesejahteraan manusia. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menekankan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, meskipun memiliki perbedaan pada landasan filosofis dan teologis. Penelitian ini juga menegaskan bahwa integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam dapat memperkuat sistem kewarganegaraan yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial. Integrasi tersebut relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti diskriminasi, statelessness, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip Islam menjadi penting dalam menciptakan sistem hukum yang seimbang, demokratis, dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar seluruh warga negara.

Kata Kunci: kewarganegaraan, hak asasi manusia, hukum nasional, hukum Islam, *maqashid syariah*.

Abstract

Citizenship and human rights are fundamental concepts in modern legal systems that play a significant role in ensuring justice, equality, and the protection of human dignity. This study aims to examine the relationship between citizenship and human rights from the perspectives

of national law and Islamic law, as well as to identify the integration of both legal systems within the Indonesian context. The research uses a *library research* method with a normative and analytical approach by reviewing constitutions, statutory regulations, scientific journals, and various Islamic legal literatures relevant to the topic. The findings reveal that national law in Indonesia guarantees human rights as constitutional rights that must be protected by the state through legal instruments and democratic principles. Meanwhile, Islamic law views human rights as part of *maqashid sharia*, which seeks to preserve religion, life, intellect, lineage, and property as essential elements of human welfare. Both systems emphasize the principles of justice, equality before the law, freedom, and respect for human dignity, although they differ in philosophical and theological foundations. Furthermore, the study highlights that the integration of national law and Islamic legal values can contribute to strengthening a more inclusive, humane, and socially just citizenship system in Indonesia. This integration is also relevant in addressing contemporary challenges such as discrimination, statelessness, social inequality, and violations of human rights in society. Therefore, harmonization between national legal frameworks and Islamic principles is necessary to create a balanced legal system that supports democracy, social justice, and the protection of fundamental human rights for all citizens.

Keywords : citizenship, human rights, national law, Islamic law, *maqashid sharia*.

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan dan hak asasi manusia merupakan dua konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang saling berkaitan dalam menjamin martabat dan perlindungan manusia. Kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai status hukum antara individu dengan negara, tetapi juga mencerminkan hubungan hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang (Asshiddiqie, 2020). Dalam konteks negara demokrasi, status kewarganegaraan menjadi dasar bagi seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum, akses terhadap hak politik, hak sosial, serta jaminan kebebasan sebagai warga negara (Cipto, 2021). Oleh karena itu, hak asasi manusia menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Menurut Syamzaimar (2025), pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya bertujuan membentuk warga negara yang taat hukum, tetapi juga menanamkan tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan nilai keislaman mampu memperkuat karakter kebangsaan sekaligus meningkatkan kesadaran spiritual warga negara.

Di Indonesia, jaminan terhadap hak asasi manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai Pasal 28J. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi hak hidup, kebebasan berpendapat, hak memperoleh

pendidikan, hak beragama, dan berbagai hak dasar lainnya (Hamid, 2020). Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai hak asasi manusia sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak warga negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi, ketimpangan sosial, intoleransi, hingga lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan (Effendi, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep hak asasi manusia memiliki kedudukan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan hak-hak dasar yang harus dijaga (Yasid & Zakiyah, 2022). Prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara adil dan bermartabat (Aisyah et al., 2024). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan sosial dan kemanusiaan.

Kewarganegaraan dalam hukum Islam juga memiliki karakteristik yang unik karena tidak hanya didasarkan pada aspek teritorial, tetapi juga pada nilai keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara individu dan negara harus dibangun atas dasar kemaslahatan bersama (Firnanda & Mu'allim, 2025). Dalam konteks masyarakat modern yang plural, nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi landasan moral dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Selain itu, perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Penyebaran informasi yang cepat melalui media digital seringkali memunculkan pelanggaran privasi, ujaran kebencian, diskriminasi, dan konflik sosial yang berdampak pada kehidupan kewarganegaraan (Mahendra, 2025). Di sisi lain, meningkatnya kasus *statelessness* atau individu tanpa kewarganegaraan menjadi persoalan serius dalam hukum internasional karena menyebabkan hilangnya akses terhadap hak-hak dasar manusia (Miftakhul Marwa, 2024). Permasalahan tersebut menuntut adanya sistem hukum yang adaptif dan mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap warga negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara kewarganegaraan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kewarganegaraan serta menjadi referensi dalam membangun sistem hukum yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam melalui berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan (Sugiyono, 2021). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum, prinsip-prinsip konstitusi, serta nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji hubungan, persamaan, dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA, buku akademik, artikel ilmiah, dan literatur hukum Islam yang relevan dengan tema penelitian (Yasid & Zakiyah, 2022). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas publikasi, khususnya jurnal terbitan tahun 2020–2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi untuk menemukan pola, konsep, serta keterkaitan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam perlindungan hak asasi manusia (Hamid, 2020). Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan mendalam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi dan *maqashid syariah*. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menemukan integrasi nilai-nilai keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam kedua sistem hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kewarganegaraan dan hak asasi manusia yang lebih humanis, inklusif, dan kontekstual sesuai perkembangan masyarakat modern

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Nasional

Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara individu dengan negara yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum nasional, kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan karena menentukan status hukum seseorang sebagai warga negara yang memperoleh perlindungan konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kewarganegaraan sebagai instrumen utama dalam menjamin hak-hak dasar warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak kewarganegaraan meliputi hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak politik, hak sosial, dan hak ekonomi. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks demokrasi modern, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status administratif, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat.

Menurut Atqiya dan Nasoha (2023), konsep kewarganegaraan modern harus mampu menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam relasi antara negara dan warga negara. Negara tidak hanya memiliki kewenangan mengatur masyarakat, tetapi juga berkewajiban melindungi martabat dan kebebasan individu. Dengan demikian, kewarganegaraan dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

b. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional

Hak asasi manusia dalam hukum nasional Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah era reformasi. Pengakuan HAM dalam konstitusi menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan. Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 menjelaskan berbagai bentuk hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan perlindungan hukum.

Implementasi HAM dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui berbagai kebijakan hukum dan pembentukan lembaga perlindungan HAM. Salah satu lembaga penting adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Gulo (2022), Komnas HAM memiliki fungsi strategis dalam pengawasan, mediasi, penyelidikan, serta edukasi masyarakat terkait perlindungan HAM di Indonesia. Keberadaan Komnas HAM menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab nyata dalam menjaga hak-hak warga negara dari berbagai bentuk pelanggaran.

Namun demikian, praktik penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Wulandari dan Hajri (2021) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta ketimpangan sosial sering menjadi faktor penghambat implementasi HAM secara optimal. Kasus diskriminasi, kekerasan sosial, intoleransi, dan pembatasan kebebasan berpendapat masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, penegakan HAM tidak dapat dipisahkan dari prinsip supremasi hukum. Irawan dan Sholahudin (2022) menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan. Oleh karena itu, reformasi hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

c. Konsep Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai hubungan administratif antara individu dan negara, tetapi juga sebagai hubungan moral dan sosial yang didasarkan pada prinsip keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama. Islam memandang manusia sebagai bagian dari komunitas sosial yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, konsep kewarganegaraan dalam Islam memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umat.

Konsep kewarganegaraan dalam Islam dapat dilihat sejak masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah melalui Piagam Madinah. Piagam tersebut menjadi salah satu bentuk konstitusi awal yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam Piagam Madinah ditegaskan adanya prinsip persamaan hak, perlindungan terhadap kelompok minoritas, kebebasan beragama, dan kewajiban bersama dalam menjaga keamanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal konsep kewarganegaraan yang inklusif dan menghargai keberagaman sejak awal perkembangan peradaban Islam.

Selain itu, hukum Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai dasar utama dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak hidup, hak memperoleh kesejahteraan, dan hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan menjadi fondasi utama dalam konsep kewarganegaraan Islam.

Menurut Mubarak dan Sya'bani (2020), konsep kewarganegaraan dalam Islam juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara tidak hanya menuntut hak dari negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga persatuan, menghormati hukum, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kewarganegaraan dalam Islam tidak bersifat individualistik, melainkan berorientasi pada solidaritas sosial dan kepentingan bersama.

Di sisi lain, konsep kewarganegaraan Islam juga memiliki relevansi yang kuat dengan nilai demokrasi modern dan hak asasi manusia. Islam mengajarkan prinsip musyawarah (*syura*), persamaan derajat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang berkembang dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, integrasi nilai kewarganegaraan Islam dengan sistem kewarganegaraan modern dapat menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, religius, dan berkeadilan sosial.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi konsep kewarganegaraan Islam masih cukup kompleks. Sebagian masyarakat masih memahami kewarganegaraan secara sempit dan eksklusif sehingga berpotensi menimbulkan intoleransi terhadap kelompok

tertentu. Padahal, Islam secara substansial mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman dan perlindungan terhadap hak seluruh manusia. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang kontekstual dan moderat terhadap ajaran Islam agar konsep kewarganegaraan dapat diterapkan secara inklusif dalam kehidupan masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, konsep kewarganegaraan Islam dapat menjadi fondasi moral dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab sosial, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama dapat memperkuat pembangunan karakter warga negara yang berintegritas dan berkeadaban. Dengan demikian, kewarganegaraan dalam perspektif Islam tidak hanya relevan dalam kehidupan religius, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam membangun sistem kenegaraan yang harmonis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

d. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia merupakan bagian integral dari ajaran syariat yang bertujuan menjaga martabat manusia. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 70. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang wajib dihormati tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun status sosial.

Konsep HAM dalam Islam berlandaskan pada prinsip *maqashid syariah* yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, konsep HAM dalam Islam tidak hanya menekankan aspek kebebasan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.

Menurut Mubarak dan Sya'bani (2020), hukum Islam menempatkan hak dan kewajiban dalam posisi yang seimbang. Kebebasan manusia dalam Islam tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh nilai moral dan tanggung jawab sosial. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa HAM dalam Islam lebih menekankan harmoni sosial dan kemaslahatan bersama dibandingkan individualisme semata.

Selain itu, pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai HAM. Sunendar dan Farrih (2021) menjelaskan bahwa pendidikan berbasis nilai Islam dapat membentuk karakter manusia yang menjunjung tinggi keadilan, toleransi, dan penghormatan

terhadap sesama. Pendidikan HAM dalam Islam bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak dan moralitas sosial.

e. Integrasi Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Perlindungan HAM

Hukum nasional dan hukum Islam pada dasarnya memiliki banyak persamaan dalam perlindungan hak asasi manusia. Keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dihormati dan dilindungi hak-haknya. Nilai keadilan, persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prinsip utama dalam kedua sistem hukum tersebut.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam implementasi dan interpretasi konsep HAM. Hukum nasional cenderung menggunakan pendekatan universal berdasarkan prinsip demokrasi dan konstitusi, sedangkan hukum Islam menekankan pendekatan moral dan spiritual berdasarkan syariat. Perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan dapat dijadikan dasar dialog untuk menciptakan sistem perlindungan HAM yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Rellang dan Kamilah (2023) menjelaskan bahwa penggunaan prinsip HAM dalam penyelesaian konflik sosial mampu menciptakan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendekatan integratif antara hukum nasional dan hukum Islam sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan bangsa.

Integrasi kedua perspektif tersebut juga dapat diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nilai HAM dan nilai keislaman dapat membentuk warga negara yang demokratis, religius, toleran, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kewarganegaraan yang berkeadilan dan beradab di Indonesia.

Syamzaimar (2025) menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, humanis, dan berkeadaban. Nilai keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Tabel 1. Analisis Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap HAM

Aspek	Hukum Nasional	Hukum Islam	Persamaan
Dasar Hukum	UUD 1945 dan UU HAM	Al-Qur'an dan Hadis	Sama-sama melindungi manusia
Tujuan HAM	Menjamin kebebasan warga negara	Menjaga kemaslahatan umat	Menegakkan keadilan
Konsep Kebebasan	Bersifat demokratis dan konstitusional	Dibatasi moral dan syariat	Menghormati martabat manusia
Penegakan Hukum	Negara dan lembaga HAM	Nilai moral dan syariat Islam	Menolak diskriminasi
Pendidikan HAM	Pendidikan kewarganegaraan	Pendidikan akhlak Islam	Membentuk manusia berkarakter

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa hukum nasional dan hukum Islam memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam perlindungan hak asasi manusia. Hukum nasional memberikan kepastian hukum melalui konstitusi dan regulasi negara, sedangkan hukum Islam memberikan fondasi moral dan spiritual dalam pelaksanaan hak dan kewajiban manusia. Integrasi kedua sistem tersebut dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan berbangsa yang demokratis, religius, dan berkeadilan sosial.

Tabel 2. Perbandingan Konsep Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Indikator	Perspektif Hukum Nasional	Perspektif Hukum Islam	Analisis
Konsep Kewarganegaraan	Status hukum antara warga negara dan negara berdasarkan konstitusi	Ikatan sosial, moral, dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Hukum nasional lebih bersifat administratif-konstitusional, sedangkan Islam menekankan tanggung

Indikator	Perspektif Hukum Nasional	Perspektif Hukum Islam	Analisis
			jawab moral dan sosial
Dasar Perlindungan HAM	UUD 1945, UU HAM, dan instrumen hukum internasional	Al-Qur'an, Hadis, dan maqashid syariah	Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi martabat manusia
Prinsip Keadilan	Berdasarkan supremasi hukum dan demokrasi	Berdasarkan keadilan syariat dan kemaslahatan umat	Sama-sama menolak diskriminasi dan penindasan
Konsep Kebebasan	Menjamin kebebasan individu sebagai hak konstitusional	Kebebasan dibatasi nilai moral dan tanggung jawab sosial	Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban
Penegakan HAM	Dilaksanakan negara melalui lembaga hukum dan HAM	Dilaksanakan melalui nilai moral, syariat, dan tanggung jawab sosial	Penegakan HAM memerlukan pendekatan hukum dan moral secara bersamaan
Pendidikan Kewarganegaraan	Menanamkan demokrasi kesadaran hukum	Menanamkan nilai akhlak, toleransi, dan nilai keadilan	Integrasi keduanya dapat membentuk warga negara yang religius dan demokratis
Tantangan	Lemahnya penegakan	Pemahaman	Diperlukan

Indikator	Perspektif Hukum Nasional	Perspektif Hukum Islam	Analisis
Implementasi	hukum dan ketimpangan sosial	keagamaan yang sempit dan eksklusif	pendekatan moderat dan inklusif
Tujuan Akhir	Mewujudkan negara demokratis dan berkeadilan sosial	Mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat	Keduanya berorientasi pada terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa hukum nasional dan hukum Islam memiliki keterkaitan yang kuat dalam konsep kewarganegaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan yang terdapat pada kedua sistem hukum lebih terletak pada pendekatan dan sumber normatifnya, sedangkan tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan bermartabat. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dapat menjadi solusi dalam memperkuat sistem kewarganegaraan dan perlindungan HAM di Indonesia.

SIMPULAN

Kewarganegaraan dan hak asasi manusia merupakan dua konsep fundamental yang memiliki hubungan erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin kebebasan dasar, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Penguatan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia menjadi indikator penting dalam mewujudkan negara demokrasi yang berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Di sisi lain, hukum Islam memandang kewarganegaraan dan hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan martabat yang harus dijaga. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan, kebebasan, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap kehidupan manusia menjadi landasan utama dalam konsep

kewarganegaraan Islam. relevansi yang kuat dengan nilai-nilai universal kemanusiaan modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum Islam memiliki banyak titik temu dalam perlindungan hak asasi manusia. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, implementasi hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, diskriminasi sosial, intoleransi, serta ketimpangan ekonomi menjadi faktor yang menghambat optimalisasi perlindungan HAM.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam perlindungan kewarganegaraan dan hak asasi manusia merupakan langkah penting dalam membangun sistem kehidupan berbangsa yang harmonis, demokratis, dan berkeadaban. Sinergi kedua perspektif tersebut dapat menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, serta keadilan sosial sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan jurnal ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen mata kuliah yang telah memberikan arahan, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan optimal.

Selain itu, penulis juga mengapresiasi berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dan referensi akademik yang menjadi dasar pengembangan kajian dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan keilmuan, serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan, hukum, dan hak asasi manusia dalam perspektif nasional maupun Islam.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. H., et al. (2024). Transgender dan hak asasi manusia dalam tinjauan maqashid syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 339–360.
- Akbar, R. (2022). Kewarganegaraan dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 12 Tahun 2006. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1), 37–45.
- Anjarwati, S., et al. (2023). State responsibility dalam hukum humaniter internasional. *Prophetic Law Review*, 5(2), 248–266.
- Annasya, F., et al. (2021). Perlindungan HAM bagi pengungsi tanpa kewarganegaraan. *Prosiding Ilmu Hukum*.
- Atqiya, N., & Nasoha, M. (2023). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan Islam. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 120–134.
- Cipto, A. (2021). Demokrasi dan perlindungan hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi Indonesia*, 18(1), 55–70.
- Effendi, M. (2022). Hukum Islam dan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 120–135.
- Firnanda, R., & Mu'allim, A. (2025). Sinergi maqashid syariah dan Pancasila dalam pembentukan karakter kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 3435–3441.
- Gulo, P. (2022). Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam perlindungan hak warga negara. *Jurnal Hukum dan HAM*, 6(1), 44–58.
- Hamid, A. (2020). Maqashid syariah dan hak asasi manusia. *Jurnal Syariah*, 5(1), 45–60.
- Irawan, D., & Sholahudin, M. (2022). Analisis penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 11(2), 88–101.
- Mahendra, E. (2025). Mengatasi kesenjangan pendidikan berbasis maqashid syariah. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 25(1), 18–35.
- Miftakhul Marwa, M. H. (2024). Tinjauan maqashid syariah terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 270–292.
- Mubarok, A., & Sya'bani, R. (2020). Hukum dan hak asasi manusia dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(1), 77–92.
- Rellang, F., & Kamilah, S. (2023). Penggunaan prinsip hak asasi manusia untuk penyelesaian konflik sosial. *Jurnal Lex Humanitatis*, 4(2), 91–108.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunendar, A., & Farrih, M. (2021). HAM dan hukum Islam dalam pendidikan anak: Telaah nilai kemanusiaan dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 150–166.

- Syamzaimar. (2025). *Pendidikan kewarganegaraan, implementasi pengamalan Islam*. PT. Indragiri Dot Com.
- Wulandari, R., & Hajri, F. (2021). Analisis penerapan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal HAM dan Keadilan*, 9(1), 66–80.
- Yasid, & Zakiyah, M. (2022). Perspektif maqashid syariah dalam hukum ketatanegaraan Islam. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 29(2), 415–438.